



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

| Identitas Mata Kuliah | | Identitas dan Validasi | | Nama | Tanda Tangan | |
|-------------------------|---|------------------------|----------------------|------|--|--|
| Kode Mata Kuliah | : | | Dosen Pengembang RPS | : | Dr. Agus Riewanto S.H, S.Ag M.Ag Dr. Mulyanto, S.H., M.Hum | |
| Nama Mata Kuliah | : | Sejarah Hukum | | : | | |
| Bobot Mata Kuliah (sks) | : | 2 | | | | |
| Semester | : | VI | | | | |
| Mata Kuliah Prasyarat | : | 100 SKS | Kepala Program Studi | : | Dr. Mohammad Jamin S.H., M.Hum | |

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

| Kode CPL | Unsur CPL |
|------------------------------|---|
| S-7 | : Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara |
| KU-1 | : Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. |
| KU-8 | : Mampu melakukan proses evaluasi terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri |
| KK-4 | : Mampu bersikap etis, adil, taat hukum, peka, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum. |
| CP Mata kuliah (CPMK) | : Mampu mengkonstruksikan sejarah hukum secara holistik dengan memahami hukum dalam konteks sejarah pada masa lalu hingga masa kini, melalui dinamika perkembangan hukum |
| Bahan Kajian Keilmuan | : Politik Hukum |
| | : Teori Hukum |

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Deskripsi Mata Kuliah | : | Mata kuliah ini menjelaskan dinamika perkembangan hukum dari aspek sejarah hukum secara holistik dengan memahami hukum dalam konteks masa lalu hingga masa kini di Indonesia. |
|------------------------------|---|---|

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Daftar Referensi | : | 1. Agus Riewanto, 2016, <i>Sejarah Hukum: Konsep, Teori dan Metodenya dalam Pengembangan Ilmu Hukum</i> , Oase Pustaka, Sukoharjo |
|-------------------------|---|---|

| Tahap | Kemampuan akhir | Materi Pokok | Referensi | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu | Penilaian* | |
|-------|--|--|-----------|---------------------|--|------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | | Indikator/ kode CPL | Teknik penilaian /bobot |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 |
| I | Memahami Sejarah dan Sejarah Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami sejarah : <ol style="list-style-type: none"> a. Sejarah dari aspek etimologo dan terminologi b. Kekhasan Sejarah sebagai Ilmu c. Sifat Pendekatan Sejarah d. Sejarah sebagai Ilmu e. Aliran-aliran Interpretasi Sejarah 2. Memahami Sejarah Hukum dalam Studi ilmu hukum <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian sejarah hukum b. Hukum sebagai objek kajian sejarah c. Urgenitas Sejarah Hukum | Hal. 1-13 | Ceramah, diskusi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendiskusikan perbedaan pengertian sejarah dari aspek etimologi dan terminologi, sifat serta aliran-aliran Interpretasi Sejarah 2. Mendiskusikan sejarah hukum dalam Studi ilmu hukum, termasuk hukum sebagai objek kajian sejarah serta Urgensi Sejarah Hukum | 2x1x100 menit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi pengertian sejarah hukum dengan tepat 2. Mengidentifikasi Sejarah Hukum dalam Studi ilmu hukum | Tes/ 10 % |
| II | Mendalami Sejarah Hukum dalam studi ilmu hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah Hukum bagian dari ilmu hukum 2. Bukti Hukum sebagai Produk sejarah <ol style="list-style-type: none"> a. Hukum berubah sesuai perkembangan sosial politik b. Hukum berkembang sesuai sejarah peradaban c. Persepsi hukum Tak Tunggal berkait sejarah 3. Metode Penelitian Hukum dalam Perspektif Sejarah Hukum <ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan penelitian sejarah hukum b. Sumber penelitian sejarah hukum c. Permasalahan penelitian sejarah hukum d. Tahapan-tahapan dalam penelitian hukum | Hal 17-43 | Ceramah, diskusi, | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendiskusikan Sejarah Hukum bagian dari ilmu hukum 2. Mendiskusikan bukti Hukum sebagai Produk sejarah 3. Mendiskusikan Metode Penelitian Hukum dalam Perspektif Sejarah Hukum | 1x1x100 menit | Memahami metode penelitian sejarah hukum | Tes/ 10 % |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|------------|-------------------|--|-------------------|--|----------|
| III | Menganalisis hubungan sejarah hukum dengan keilmuan lain | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan sejarah dengan studi perbandingan hukum 2. Model studi perbandingan hukum 3. Hubungan sejarah hukum dengan antropologi hukum 4. Hubungan sejarah hukum dengan psikologi hukum 5. Hubungan sejarah hukum dengan sosiologi hukum | Hal 49-57 | Ceramah, diskusi, | 1. Mendiskusikan hubungan sejarah hukum dengan keilmuan lain yakni antropologi, psikologi dan sosiologi hukum | 3 x 1 x 100menit | Menjelaskan korelasi sejarah hukum dengan keilmuan lain | Tes/ 20% |
| IV | Menganalisis hubungan sejarah hukum dengan Evolusi Hukum dan Revolusi hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Evolusi hukum 2. Revolusi hukum akibat revolusi politik 3. Globalisasi hukum | Hal 61-67 | Ceramah, diskusi, | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan tanya jawab dan diskusi pada saat perkuliahan berlangsung 2. mendiskusikan hubungan hubungan sejarah hukum dengan Evolusi Hukum, Revolusi & globalisasi | 2 x 1 x 100 menit | Menjelaskan korelasi Evolusi Hukum dan Revolusi hukum dengan sejarah hukum | Tes/ 20% |
| V | Menganalisis sejarah sistem-sistem hukum di dunia | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah sistem hukum 2. Berbagai Sistem hukum di dunia <ol style="list-style-type: none"> a. Eropa kontinental (civil law) b. Anglo saxon (common law) c. Hukum islam (islamic law) d. Sistem hukum sosialis (socialist law) e. Sistem hukum sub-sahara (afican law) f. Sistem hukum asia timur jauh(east far law) | Hal 73-89 | Ceramah, diskusi, | 1. menganalisis sejarah sistem-sistem hukum di dunia diantaranya <i>civil law, common law, islamic law, socialist law, afican law</i> dan <i>east far law</i> | 3 x 1 x 100 menit | Mengidentifikasi karakteristik sistem-sistem hukum di dunia | Tes/ 20% |
| VI | Sejarah Perkembangan sistem hukum Indonesia | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan hukum Era Inggris 2. Perkembangan hukum Era Belanda 3. Perkembangan hukum Era Jepang 4. Perkembangan hukum adat dan hukum islam 5. Perkembangan hukum era awal kemerdekaan <ol style="list-style-type: none"> a. Pemikiran Soepomo b. Pemikiran Soekarno c. Pemikiran Moh. Hatta d. Pemikiran Muh. Yamin e. Pemikiran Nasionalis Muslim vs nasional sekuler | Hal 93-133 | Ceramah, diskusi, | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan tanya jawab dan diskusi pada saat perkuliahan berlangsung 2. mendiskusikan Sejarah Perkembangan sistem hukum Indonesia mulai dari pemikiran Soepomo, Soekarno, Moh. Hatta & Muh. Yamin | 2 x 1 x 100 menit | Menganalisis Perkembangan sistem hukum Indonesia sejak zaman penjajahan hingga pasca kemerdekaan | Tes/ 10% |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|-------------|-------------------|--|-------------------|---|----------|
| VII | Memetakan tipologi sistem hukum Indonesia | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perspektif tipologi sistem civil law 2. Perspektif tipologi sistem common law 3. Perspektif tipologi sistem jalan tengah 4. Perspektif tipologi sistem pluralisme | Hal 139-163 | Ceramah, diskusi, | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendiskusikan tipologi sistem hukum Indonesia meliputi civil law, common law, sistem jalan tengah & sistem pluralisme hukum | 2 x 1 x 100 menit | Mengidentifikasi kekhususan tipologi sistem hukum Indonesia | Tes/10 % |
|-----|---|---|-------------|-------------------|--|-------------------|---|----------|